

Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Jember Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur

Suprianik¹, Naufal Daffa Rivan Mawardi², Rahmat Hidayatullah³, Muhammad Rafi Ilman Bachtiar⁴

¹ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹anniesuprianik84@gmail.com, ²daffanaufal697@email.com, ³tiarkelap@gmail.com, ⁴bozzenjoy30@gmail.com

Abstrak

Piutang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Dalam proses penagihan piutang negara dilakukan oleh KPKNL dengan menggunakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan PMK Nomor 240/PMK.06/2016, meski dalam proses penagihan banyak terdapat kendala seperti Kurangnya sinergi dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya, kurangnya pemahaman pada sumber daya manusia, Penambahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Strategi dalam menghadapi kendala yang ada dengan Meningkatkan Sinergi dengan Instansi Terkait, Melakukan pengembangan kapasitas SDM pada Jurusita dan Pengelola BKPN pada KPKNL, Penambahan Alokasi DIPA pada KPKNL Dalam Melakukan Proses Pengurusan Piutang Negara .

Kata Kunci: Piutang negara, KPKNL, PMK

PENDAHULUAN

Definisi dari “piutang” secara sederhana ialah sebagai sekumpulan hak (nominal atau non-nominal) yang wajib diperoleh dari debitur sebagai akibat suatu perjanjian atau keadaan lain yang menimbulkan hak tersebut. Sudah barang tentu yang dimaksud dengan hak yang diperoleh dalam keadaan tersebut yang tidak bernilai atau yang dapat dipertukarkan dengan uang.

Jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak-hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat suatu perjanjian atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang sah, itulah yang dimaksud dengan piutang negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan merupakan tanggung jawab DJKN, salah satu jajaran terdepan di Kementerian Keuangan yang memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi vertikal DJKN bertugas mengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang, serta mengelola piutang negara. DJKN memiliki kantor-kantor layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, PUPN merupakan organisasi antardepartemen yang berdiri pada tahun 1960. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 240/PMK.06/2016, PUPN/KPKNL menerima pengalihan piutang tak tertagih dari K/L baik pusat maupun daerah, meliputi Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Piutang negara merupakan bagian penting yang membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Untuk memaksimalkan penerimaan yang semestinya, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memegang peran utama dalam penagihan piutang negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006. Peraturan ini adalah bagian dari reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk menyatukan pengelolaan piutang dan layanan lelang di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Namun, penagihan piutang negara masih menghadapi banyak tantangan. Contohnya Pada tahun 2015, jumlah piutang negara yang belum tertagih mencapai Rp 259,8 triliun, terdiri dari piutang pajak dan non-pajak. Tantangan terbesar adalah kesulitan menagih piutang dari debitur yang sulit dilacak, sudah meninggal, atau memiliki alamat yang tidak jelas. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM), keterbatasan infrastruktur, serta prosedur hukum yang rumit juga memperlambat proses penagihan.

KPKNL Jember, sebagai bagian dari DJKN, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola piutang negara di wilayahnya. Meski begitu, mereka dihadapkan pada sejumlah masalah, seperti piutang yang tidak memiliki jaminan, aset yang sulit dilacak, serta data yang tidak akurat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan inovatif, seperti memperkuat kerja sama antar instansi, meningkatkan kapasitas SDM, dan menambah alokasi anggaran.

METODE

Tahapan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana difokuskan pada persoalan atas dasar realitas yang dilakukan dengan cara peninjauan atau riset, wawancara, dan menguraikan dokumen-dokumen, sumber data primer yang didapat peneliti dari wawancara langsung dengan pejabat lelang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Jember. Sedangkan data skunder yang didapat berasal dari beberapa literatur buku-buku, artikel, dan sumber skunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

A. Jenis Data

Menurut Sugiyono, jenis data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif adalah data yang terbentuk dari kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto dan sumber dari wawancara, catatan lapangan saat observasi, dan bahan acua lainnya dengan menggunakan teknik pengumpulan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) yang dilakukan sebelum masuk kelapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan, analisis data kualitatif memiliki sifat induktif.
2. Data kuantitatif adalah data yang terbentuk dari angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring, sumber data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, metode ini berlandaskan positivistic (data konkret).

B. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu pihak yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan petugas pada bagian piutang negara di KPKNL Jember.
2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Data ini diperoleh melalui berbagai sumber seperti website lembaga, buku referensi, artikel terkait, serta peraturan menteri keuangan tentang penagihan piutang. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode observasi dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian serta dokumentasi yang tersedia di KPKNL Jember.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian menyangkut langkah langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian yakni:

1. Melakukan permohonan izin penelitian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember
2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yaitu dengan pegawai di bagian piutang negara KPKNL Jember
3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi dan wawancara
4. Melakukan proses olah data dan analisis data mengenai prosedur dan beberapa hambatan serta upaya penagihan piutang negara
5. Membuat kesimpulan dan saran untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

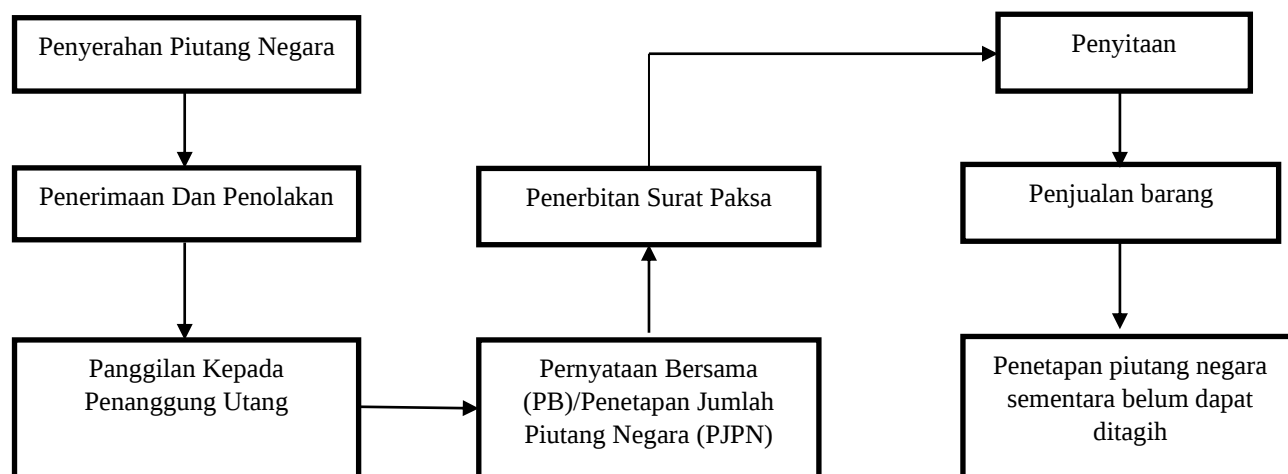
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 tahap yakni :

1. Teknik wawancara melibatkan peneliti dalam menyampaikan serangkaian pertanyaan langsung kepada pegawai di bidang piutang negara, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian.
2. Teknik dokumentasi, yakni dilakukan dengan mencatat atau menyalin dokumen yang diperlukan di perusahaan sebagai sumber informasi. Sebagai alat yang digunakan dalam analisis, desain dan dokumentasi sistem untuk memahami keterkaitan antara subsistem yang satu dengan beberapa subsistem lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penagihan Piutang Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara, piutang negara merujuk pada sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam penyelesaiannya, piutang negara diprioritaskan untuk ditangani oleh instansi terkait. Jika instansi tersebut tidak dapat menyelesaikan penagihan piutang secara mandiri pada tahap awal, maka penagihan tersebut harus diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang pelaksanaannya dioperasikan oleh KPKNL melalui seksi piutang negara. Adapun prosedur kepada penyelesaian kasus piutang negara yang diurus oleh PUPN sebagai berikut:



1. Penyerahan Piutang Negara

Penyerahan pengurusan piutang negara harus dilakukan secara tertulis, dengan melampirkan ringkasan dan dokumen pendukung yang diserahkan ke Panitia Cabang melalui KPKNL. Beberapa dokumen yang perlu disertakan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain: perjanjian kredit, akta pengakuan utang, surat keterangan perintah kerja, mutasi piutang, faktur, bukti penagihan, dokumen terkait barang jaminan, serta korespondensi antara pihak yang menyerahkan piutang dengan pihak yang berutang dan penjamin utang.

2. Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang

Surat penyerahan piutang negara akan diperiksa oleh KPKNL, di mana mereka akan menghitung jumlah piutang yang mencakup pokok utang, bunga, denda, ongkos, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan keputusan pengadilan. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian disusun dalam dokumen yang disebut Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Pada bagian akhir RHPK, KPKNL atau Panitia Cabang akan memberikan rekomendasi atau pendapat mengenai langkah selanjutnya dalam pengurusan piutang tersebut. Jika piutang diterima, maka akan dikeluarkan Surat Pernyataan Penerimaan Piutang Negara (SP3N).

3. Panggilan Kepada Penanggung Hutang

Setelah SP3N diterbitkan, KPKNL akan mengirimkan surat panggilan kepada penanggung utang untuk datang ke KPKNL guna membahas penyelesaian utangnya. Jika dalam waktu tujuh hari kerja panggilan tersebut tidak direspons, KPKNL akan mengeluarkan surat panggilan terakhir dengan prosedur yang sama. Jika penanggung utang tidak diketahui keberadaannya, KPKNL akan mengumumkannya melalui media, baik surat kabar elektronik maupun koran cetak.

4. Pernyataan Bersama (PB)/Penetapan Jumlah Piutang Negara

Jika penanggung utang memenuhi panggilan, KPKNL akan melakukan wawancara untuk memverifikasi kebenaran keberadaan dan jumlah piutang negara. Setelah itu, mereka akan membahas cara penyelesaiannya. KPKNL kemudian menyusun pernyataan bersama yang didasarkan pada berita acara hasil tanya jawab, termasuk pengakuan penanggung utang atas jumlah piutang serta kesepakatan atau ketidaksepakatan mengenai jangka waktu pelunasan utang.

5. Penerbitan Surat Paksa

KPKNL menerbitkan surat paksa jika penanggung utang tidak mengindahkan peringatan pernyataan bersama. Surat paksa berisi perintah bagi penanggung utang untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal pemberitahuan surat paksa.

6. Penyitaan

Jika penanggung utang tidak melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan dalam surat paksa, dan terdapat barang jaminan, KPKNL akan mengeluarkan surat perintah penyitaan. Penyitaan ini akan dilaksanakan oleh juru sita, yang akan menyita barang jaminan atau harta kekayaan lain milik penanggung utang atau penjamin utang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 240/PMK.06/2016.

7. Penjualan Barang

Setelah penyitaan dilakukan, jika penanggung utang masih tidak dapat melunasi utangnya, KPKNL akan menjual barang sitaan tersebut melalui proses lelang. Namun, jika barang jaminan atau aset yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPKNL dapat mengeluarkan surat perintah paksa badan sesuai dengan peraturan yang ada.

8. Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Penetapan PSBDT dilakukan jika masih ada sisa piutang negara, namun barang jaminan atau harta kekayaan lain milik penanggung utang telah dijual, tidak ada, ditebus, atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Alasan lain penerapan PSBDT adalah jika penanggung utang tidak mampu melunasi utangnya atau tempat tinggalnya tidak diketahui. Penagihan dengan upaya optimalisasi Piutang Negara mencakup berbagai kegiatan, seperti:

- a. Restrukturisasi
- b. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain, Kejaksaan, Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan *Parate Executie* jaminan kebendaan;
- d. *Crash Program* penyelesaian Piutang Negara;
- e. Gugatan melalui lembaga peradilan, dan/atau;
- f. Penghentian layanan kepada penanggung hutang

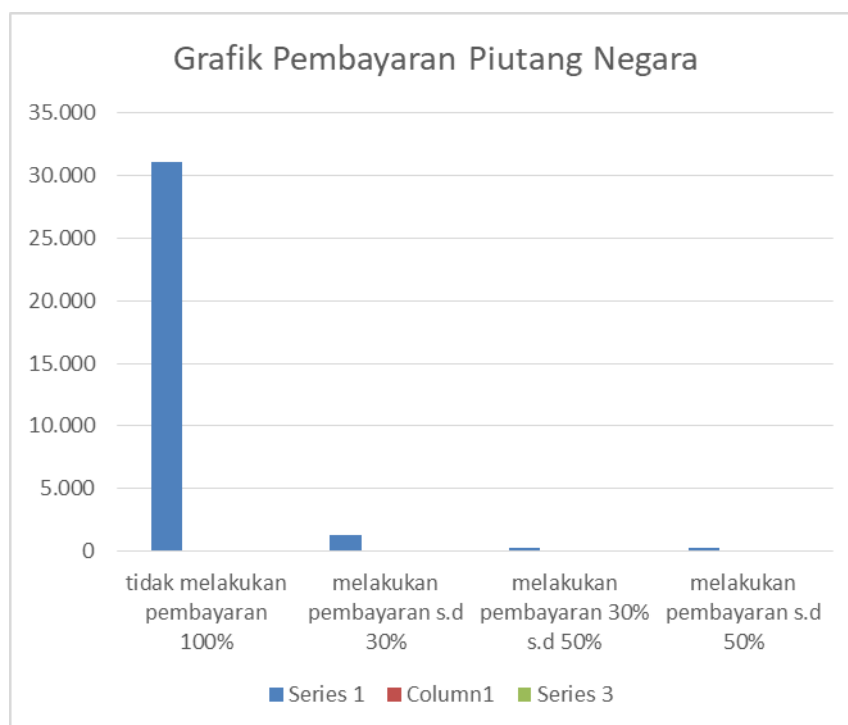
B. Kendala Dalam Penagihan Piutang Negara di KPKNL Jember

Salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang perlu ditingkatkan dari sektor bisnis di DJKN adalah PNBP yang berasal dari penyelesaian pengurusan piutang negara. Sampai saat ini PNBP masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala pada saat pengurusan piutang negara yakni antara lain:

- a. Kurangnya sinergi dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Penambahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tidak hanya itu saja berkas kasus piutang negara yang ditangani DJKN sebagian besar adalah berkas kasus piutang negara (BKPN) yang memiliki masalah hukum yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- a. BKPN tidak memiliki jaminan hutang
- b. Lokasi jaminan tidak diketahui (Eks DBL dan Eks BPPN)
- c. Lokasi jaminan diketahui namun batas batas tidak diketahui dengan alas hak bukan sertifikat
- d. Jaminan milik pihak ketiga dan pengikatan tidak sempurna
- e. Jaminan dikuasai oleh pihak ketiga yang juga tidak memiliki alas hak sertifikat
- f. Debitur sudah pindah dan alamat baru tidak diketahui
- g. SDM yang belum berpengalaman dengan kasus kasus hukum dilapangan dalam pengurusan piutang negara



Dari gambaran grafik diatas, bisa dilihat bahwa penanggung hutang yang memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran terbagi menjadi:

1. 30.993 BKPN/debitur tidak melakukan pembayaran
2. 1.350 BKPN/debitur yang melakukan pembayaran hingga 30% total utang
3. 245 BKPN/debitur melakukan pembayaran antara 30% hingga 50% total utang
4. 258 BKPN/debitur melakukan pembayaran lebih dari 50% total piutang

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan masih tingginya nilai debitur yang tidak melakukan pembayaran, hal ini mengakibatkan pemasukan PNBPN ke kas negara belum optimal, dan penyelesaiannya outsourcing berkas kasus piutang negara rendah.

C. Strategi Penagihan Piutang Negara Dalam Mengatasi Kendala Yang Ada

Dalam mengatasi kendala kendala yang terjadi, DJKN melakukan berbagai inovasi dengan menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan kendala pada penagihan/pengurusan piutang negara antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang pengurusan piutang negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian/lembaga, bendahara umum negara, dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 tahun 2024 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh PUPN/DJKN tahun anggaran 2024.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.06/2023 tentang petunjuk pelaksanaan tindakan keperdataan atau tindakan layanan publik dalam rangka pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara.

Optimalisasi pengurusan Piutang Negara merupakan hal yang sangat penting untuk kita dalam pengelolaan keuangan negara. Optimalisasi pengurusan piutang negara mempunyai dampak besar bagi keuangan negara. Potensi pemulihan hak hak negara melalui piutang negara memang sangat besar. Namun, untuk memastikan proses ini berjalan optimal, ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan dan kita cari solusinya. Berikut beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pengurusan BKPN belum optimal.

1. Meningkatkan Sinergi dengan Instansi Terkait

Bercermin dari unit eselon I di Kementerian Keuangan dan juga satuan kerja lainnya dalam penyelesaian tugas peningkatan tugas PNBPN, ada banyak faktor yang dapat dilakukan PUPN/DJKN guna menyelesaikan pengurusan piutang negara yang ada pada saat ini. Berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021, merupakan peraturan yang mengatur program sinergi reformasi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Program ini bertujuan guna meningkatkan penerimaan negara melalui sinergi antar unit vertikal di Kementerian Keuangan. Joint Program menjadi salah satu inisiatif yang dilakukan oleh tiga unit eselon I di Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA). Namun, sampai saat ini DJKN masih belum berkolaborasi dalam kegiatan Joint Program tersebut, khususnya terkait pertukaran data dalam pengurusan piutang negara.

Hal inilah yang perlu dibenahi oleh DJKN, agar pada saat pengelolaan BPKN dan petugas juru sita membutuhkan data tentang keberadaan penanggung hutang, juru sita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi meminta data pada Kantor Pajak namun telah ada dasar hukum yang melindunginya. Seperti permasalahan data jaminan tanah, data jaminan kendaraan, data kependudukan, data rekening, data status badan hukum, dan permohonan pencetakan ke luar negeri, perlu dibuatkan berupa peraturan / *Joint Program* antara KPKNL/DJKN dengan instansi terkait, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), Sistem Administrasi Negara Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), IMIGRASI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM). Untuk memudahkan melakukan pengumpulan informasi di lapangan maupun penelusuran aset penanggung hutang (*Debtor Tracing*). Jika ada payung hukum yang jelas, maka pengawal pengelola BPKN dan juru sita tidak akan ragu untuk melakukan proses pengurusan piutang negara.

2. Melakukan pengembangan kapasitas SDM pada Juru Sita dan Pengelola BPKN pada KPKNL

Pada perkembangan kasus hukum terkait piutang negara dan penyitaan aset yang dilakukan oleh juru sita piutang negara yang semakin rumit, maka juru sita piutang negara harus mempunyai wawasan luas tentang kejurusitaan di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan juga dengan instansi terkait yang memiliki tugas melakukan penyitaan.

PUPN/DJKN perlu membuat suatu aturan terkait tindakan apa yang harus dilakukan jurusita dalam melaksanakan tugasnya di lapangan (*Best Line*), sehingga juru sita tidak ragu dalam melaksanakan tugasnya dan ada dasar hukum yang kuat dalam melakukan tindakan penyitaan. Karena tidak semua juru sita piutang negara mempunyai latar pendidikan di bidang hukum.

Sebagai bahan monitoring kantor pusat dan kanwil terhadap BPKN yang ada di masing-masing KPKNL tidak dapat mengandalkan *Focus PN*, karena tidak semua data dapat di *backup* oleh *Focus PN*. Oleh karena itu, pengelola BPKN perlu melakukan *Profiling* BPKN dari masing-masing KPKNL agar semua data asli masing-masing BPKN berikut permasalahannya dapat diketahui dan menjadi alat kontrol di bidang piutang negara dan kantor pusat sampai dimana tingkat kepengurusan dari masing-masing BPKN.

3. Penambahan Alokasi DIPA pada KPKNL Dalam Melakukan Proses Pengurusan Piutang Negara

Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diproses KPKNL/PUPN saat ini adalah sebagian besar terjadi hutang yang cukup lama, sehingga dalam melakukan penagihan piutang negara di lapangan butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan informasi penanggung hutang dan biaya yang dibutuhkan juga menjadi bertambah karena dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam prakteknya selama ini, KPKNL lebih mengutamakan proses pengurusan piutang negara terhadap berkas penyerahan baru yang diserahkan disebabkan adanya SOP terkait batas waktu penyampaian surat paksa, dan BKPN baru belum banyak permasalahan hukumnya, sehingga DIPA yang ada terfokus pada pengurusan BKPN yang baru. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya penambahan DIPA pada masing-masing KPKNL agar penagihan piutang negara terhadap BKPN yang lama dapat dilakukan secara maksimal.

KESIMPULAN

Proses penagihan piutang negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, upaya ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah kesulitan melacak debitur yang tidak diketahui keberadaannya atau telah pindah tanpa informasi yang jelas. Selain itu, keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan juga menjadi hambatan. Proses penagihan ini seringkali terhambat oleh prosedur hukum yang kompleks dan memakan waktu, sehingga membuat penagihan berjalan kurang

efisien. Akibatnya, jumlah piutang negara yang belum tertagih terus meningkat, menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor ini.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPKNL Jember telah mengimplementasikan sejumlah strategi dan inovasi. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Direktorat Jenderal Pajak, guna mempermudah pelacakan aset milik penanggung utang. Selain itu, KPKNL juga fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pelatihan juru sita yang bertugas melaksanakan penyitaan aset. KPKNL juga mengajukan peningkatan anggaran untuk memastikan penagihan piutang, terutama piutang lama, dapat dilakukan secara lebih optimal. Melalui berbagai langkah ini, diharapkan jumlah piutang negara yang belum tertagih dapat berkurang, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

Namun, upaya optimalisasi pengelolaan piutang negara membutuhkan waktu dan komitmen serius dalam implementasinya di lapangan. Masalah lain yang masih perlu diatasi mencakup keterbatasan data jaminan, proses yang berbelit-belit, serta minimnya informasi tentang debitur. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan regulasi dan kerja sama antarinstansi guna mempercepat proses penagihan dan memperkuat posisi hukum KPKNL dalam menangani kasus piutang. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, potensi pemulihan piutang negara yang belum tertagih dapat dioptimalkan, memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
5. Dr. H. Fauzan, M.Si. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
6. Dr. M.F. Hidayatulloh, S.H.I, M.E.I sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
7. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, M.M. sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
8. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak sebagai Koor. Prodi Akuntansi Syariah.
9. Suprianik, SE, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan.
10. Ibu Ulfah Imanita Haq sebagai Dosen Pamong PPL.
11. Seluruh staff dan pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember.
12. Dan teman-teman anggota kelompok yang sudah mampu bekerja sama dalam pembuatan laporan akhir PPL ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono.2019.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung.
- Kamsidah,(2022), Prosedur Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15645/Prosedur-Pengurusan-Piutang-Negara-Oleh-Panitia-Urusan-Piutang-Negara.html>
- Manalu devi,(2024). Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara Guna Peningkatan PNBPNBP.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/17125/Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara-Guna-Peningkatan-PNBPNBP.html>
- Abd. Choliq Abd.,(2021). Mengenal Pengelolaan Piutang Negara lebih dalam di KPKNL.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13901/Mengenal-Pengelolaan-Piutang-Negara-lebih-dalam-di-KPKNL.html>